

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang: a.
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengeiolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut BPKAD, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- 10. Pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelola barang milik daerah.
- 11. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
- 12. Pembantu Pengelola Barang yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat BPKAD yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- 13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada di SKPD.
- 14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetisi yang dimilikinya.
- 16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai

- atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
- 17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- 18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- 19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 21. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- 22. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 23. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 25. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- 27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 28. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,atau antara Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 29. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 30. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak

- dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 31. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- 34. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- 35. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal2

Mekanisme dan prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Pengguna Barang mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, Pengguna Barang terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/ dikuasai atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil dan selanjutnya menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang kepada pengelola barang;
- Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
- d Pengelola Barang melakukan penelaahan hasil penelitian dari pembantu pengelola barang dan kemudian menetapkan persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
- e. Pengelola Barang mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang RKBMD dan RKPBMD berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah;
- f. Organisasi perangkat daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam

- penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- g Setelah APBD ditetapkan, setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h Berdasarkan Daftar Rencana Tahunan Barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran; dan
- i Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN

Pasal 3

Mekanisme dan prosedur kerja pengadaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- c Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa (merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran SKPD);
- d Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi : identifikasi kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- e Selanjutnya PPK menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. PPK menetapkan kebijakan umum yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
- PPK menyusun kerangka acuan kerja (KAK) yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat : uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan, waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa, spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut:
- h PPK mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP;

- i. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari: kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan dan kerangka acuan kerja (KAK) kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk dilaksanakan melaui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- j. PA/KPA/PPK menyerahkan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari : kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan dan kerangka acuan kerja (KAK) kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk proses pelelangan atau penunjukkan;
- k. Apabila Rencana Umum Pengadaan yang diserahkan oleh PA/KPA/PPK perlu dikaji ulang maka pengkajian ulang terhadap hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang diikuti oleh PA/KPA/PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis serta dibuatkan Berita Acara, dan apabila ada perbedaan pendapat maka putusan PA/KPA/PPK bersifat final;
- Selanjutnya PA/KPA/PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan gambar serta harga perkiraan sendiri (HPS);
- m. Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan, maka PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK. Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK;
- n. PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan;
- p. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan yang terdiri dari: dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan, rancangan surat perjanjian dan penyusunan rancangan surat perintah kerja (SPK);
- q. Mekanisme proses pengadaan mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa mengikuti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- r. Setelah pekerjaan 100 (seratus persen) penyedia mengajukan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- s PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam rangka menilai hasil pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
- t. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 4

Mekanisme dan prosedur kerja pengadaan tanah diuraikan sebagai berikut:

- a Terhadap pengadaan tanah dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh Pengelola;
- b. Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang (BPN);
- Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur: pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak, pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya, dan penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya;
- d Tata cara pembebasan tanah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- e. SKPD yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Bupati dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya;
- f. Permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai : status tanah yang akan dibebaskan haknya (jenis/macam haknya, luas serta tanahnya), gambar situasi tanahnya dan maksud dan tujuan pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanahnya;
- g Setelah menerima permohonan, Bupati segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk diadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang berhubungan dengan tanah dimaksud;
- h Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada Pemilik/ Pemegang Hak Atas Tanah/ Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh;
- i. Panitia Pembebasan Tanah tidak diperkenankan sebagai juru bayar dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara;
- j. Dengan selesainya proses pembebasan tanah, maka berubahlah status tanahnya menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, harus dipenuhi ketentuan permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya;
- k. Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- I. Setelah sertifikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya;

Pasal 5

Mekanisme dan prosedur kerja penerimaan hibah tanah diuraikan sebagai berikut:

- a Penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Hibah dengan mencantumkan luas tanah, nilai dan status kepemilikan,
- b Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan status/ dokumen kepemilikan,
- c. Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera diselesaikan status/dokumen kepemilikan:
- d. Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat dimaksud,
- e Selanjutnya Pembantu pengelola menyediakan formulir Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) yang dikirim/ disampaikan kepada semua SKPD untuk diisi sesuai dengan barang-barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan:
- f. Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) dibuat setiap 6 (enam) bulan, dan
- g Daftar hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari semua SKPD dikirim ke pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan untuk disusun/dihimpun menjadi Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.

BABIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

Mekanisme dan prosedur kerja Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Penerimaan barang tidak bergerak hasil pengadaan berupa tanah, bangunan gedung dan monumen, jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan dimasing-masing SKPD diterima oleh Kepala SKPD dari PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan dokumen pengadaannya dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang, selanjutnya dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh Pengurus Barang,
- b Penerimaan barang bergerak hasil pengadaan berupa barang habis pakai dan barang inventaris berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya di masing-masing SKPD diterima oleh Penyimpan Barang dari PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan Dokumen pengadaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang, selanjutnya dicatat dalam Buku Penerimaan Barang oleh Penyimpan Barang.
- c Penerimaan barang dari instansi pemerintah dan pihak ketiga yang

merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat diterima oleh Kepala SKPD yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen barang atau dokumen barang lainnya yang sah,

- d Dasar penerimaan barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa dokumen pengadaan barang dan dokumen barang lainnya berupa :
 - 1. Surat perintah kerja/surat perjanjian/surat kontrak pengadaan barang/surat pemesanan/pembelian barang/surat keterangan kepemilikan barang yang dihibahkan untuk barang-barang hibah dari instansi pemerintah atau pihak ketiga,
 - Dokumen-dokumen tersebut diatas harus mencantumkan data yang jelas tentang macam/jenis barang, jumlah satuan atau volume per item barang, harga satuan per item barang dan spesifikasi barang,
 - 3. Barang yang diterima harus disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Barang dari Panitia Pemeriksa Barang yang sesuai dengan isi dokumen pengadaan barang atau dokumen barang lainnya,
 - 4. Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau ada syarat- syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara, dan
 - 5. Apabila barang yang diterima belum sempat diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara.
- e Kepala SKPD secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat dan menyampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) oq Pembantu Pengelola barang milik daerah, antara lain :
 - 1. Daftar Realisasi Belanja Modal dan Belanja Langsung untuk memperoleh Aset SKPD,
 - 2 Daftar Barang Hasil Dari Realisasi Belanja Modal SKPD baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak,
 - 3. Daftar Realisasi Belanja Barang Pakai Habis SKPD,
 - 4. Daftar Barang Pakai Habis hasil dari realisasi belanja barang pakai habis. Daftar Realisasi Belanja Pemeliharaan Barang SKPD, dan
 - Daftar Barang Yang Dipelihara.
 - Daftar-daftar tersebut diatas disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, 1 (satu) rangkap untuk Penyimpan Barang, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Bendahara Pengeluaran.
- Kepala SKPD dibantu Penyimpan Barang secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat dan menyampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah berupa Daftar Penerimaan Barang dari Instansi Pemerintah/Pihak Ketiga yang disusun berdasarkan dokumen penerimaan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, 1 (satu) rangkap untuk Penyimpan Barang, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Bendahara

- Pengeluaran,
- g Penerimaan barang bergerak oleh Penyimpan Barang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpan barang,
- h Penyimpan Barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah,
- i Penyimpan barang menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai barang,
- j Penyimpan Barang mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya seperti yang diuraikan pada tugas dan tanggung awal Penyimpan Barang,
- k Penyimpan Barang dengan sepengetahuan atasan langsung penyimpan barang melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan secara jelas jenis, jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perhitungan Fisik Barang/ Stock Opname dan lampirannya berupa Daftar Persediaan Barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang dan atasan langsungnya untuk disampaikan kepada Kepala SKPD:
- l selanjutnya Kepala SKPD mengirimkan Berita Acara Perhitungan Fisik Barang dan Lampirannya kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola dan Inspektorat;
- Penyimpan Barang membuat Daftar Barang Yang Diterima dari Instansi Pemerintah/ Pihak Ketiga dengan sepengetahuan atasan langsungnya secara periodik paling sedikit setiap &6 (enam) bulan sekali. Daftar tersebut disampaikan kepada kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola dan Inspektorat;
- n Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kepala SKPD/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan dibuatkan Bukti Tanda Penyerahan Barang dari Gudang yang ditandatangani Penyimpan Barang dan Unit Kerja Penerima yang diketahui oleh atasan langsung penyimpan barang serta dicatat dalam Buku Pengeluaran Barang,
- Bukti tanda penyerahan barang dari gudang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing- masing 1 (satu) rangkap untuk Unit Kerja Penerima, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap asli untuk penyimpan barang;
- p Penyimpan Barang secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat Daftar Penerimaan dan Penyaluran Barang Habis Pakai serta Barang Inventaris (Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya) yang diketahui atasan langsung Penyimpan Barang dan disampaikan kepada Kepala SKPD, dan
- Q Daftar Penerimaan dan Penyaluran Barang Habis Pakai serta Barang Inventaris dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Kepala SKPD, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Penyimpan Barang.

BABV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur kerja penggunaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a Penggunaan barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan,;
- b. Pengguna mengusulkan penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cg Pembantu Pengelola;
- c Selanjutnya Pembantu Pengelola melakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD tersebut;
- d. Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, Pengelola (Sekretaris Daerah) mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya;
- e. Selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- f Masing-masing kepala SKPD melalui Pengurus/Penyimpan Barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada masing-masing Pengguna setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Bupati;
- g Kepala SKPD/Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Bupati melalui Pengelola (Sekretaris Daerah);
- h Bupati dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada SKPD lainnya yang diserahkan oleh Kepala SKPD/Pengguna barang karena sudah tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan atau pertimbangan lain;
- i Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut akan dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya;
- j Kepala SKPD yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pemblokiran dana pemeliharaan untuk tanah dan/atau bangunan tersebut.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN

Pasal 8

Mekanisme dan prosedur kerja pemanfaatan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

a Sewa:

- Pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
- 2 Berdasarkan persetujuan Pengelola tentang pemanfaatan barang milik Daerah, Pengguna Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/penyewaan barang milik Daerah; dan
- 3. Pengguna barang dapat memungut sewa ataupun retribusi atas pemanfaatan sewa barang milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pinjam Pakai :

- Dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa pinjam pakai diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati;
- 2Berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa pinjam pakai, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/pinjam pakai barang milik Daerah; dan
- 3. Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pinjam pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.

c Kerjasama Pemanfaatan:

- 1. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah yang sudah tidak dipergunakan oleh Pengguna barang :
 - a) atas tanah/bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang menyerahkan aset tersebut kepada Pengelola;
 - b) dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang berupa kerjasama pemanfaatan diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati;
 - c) berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa kerjasama pemanfaatan, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan / kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah;
 - d) mekanisme pemilihan mitra kerjasama dilakukan melalui proses lelang atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e) Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABVII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN

Pasal9

Mekanisme dan prosedur kerja pengamanan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a SKPD melaksanakan pengamanan administratif dengan melaksanakan pencatatan pemasangan label terhadap barang milik daerah, pengamanan fisik dengan pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta tindak hukum dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain;
- b BPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh SKPD; dan
- Dalam hal tidak tercapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain tidak ditemukan kata mufakat, SKPD berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam upaya pengadilan perdata muapun pidana, selanjutnya dilakukan penerapan bukum melalui tindakan represif/ pengambilalihan, penyegelan, penyitaan secara paksa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama Bagian Hukum dan Pembantu pengelola.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN

Pasal 10

Mekanisme dan prosedur kerja pemeliharaan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- h Masing-masing SKPD melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- c Setelah penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan dinyatakan 10046, panitia pemeriksaan barang memeriksa pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima;
- d Panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang;
- e Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;
- f. Masing-masing SKPD membuat catatan atas pekerjaan pemeliharaan barang dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang; dan
- g. Pembantu pengelola barang menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati.

BABIX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a Pengurus Barang Milik Daerah di SKPD/Unit menginventarisasi dan melaporkan Barang Milik Daerah di SKPD/Unit yang belum memiliki nilai kepada Kepala SKPD;
- b. Pengurus Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang yang perlu dinilai dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD / Unit:
- c Kepala SKPD/unit mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik Daerah:
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- e Sekretaris Daerah menyerahkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah beserta daftar barang yang akan dinilai kepada Tim Penilai Barang Daerah;
- f Tim Penilai Barang Milik Daerah memisahkan Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri, dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam menilainya;
- g Tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri;
- h Tim Penilai Barang Milik Daerah menyerahkan daftar barang yang membutuhkan keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai Independen bersertifikat yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa;
- i Tim Penilai Barang Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penilai Independen melakukan penilaian barang milik daerah secara profesional;
- k Tim Penilai Barang Daerah membuat hasil penilaian barang;
- l Penilai Independen membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- m Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah;
- n Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah;
- o. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- p. Sekretaris Daerah membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah;
- q Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah;
- r Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah;

BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Pengurus Barang Milik Daerah di SKPD/Unit menginventarisasi dan melaporkan Barang Milik Daerah di SKPD/Unit yang belum memiliki nilai kepada Kepala SKPD;
- b. Pengurus Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang yang perlu dinilai dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD / Unit:
- c Kepala SKPD/unit mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik Daerah:
- d Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- e. Sekretaris Daerah menyerahkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah beserta daftar barang yang akan dinilai kepada Tim Penilai Barang Daerah;
- f Tim Penilai Barang Milik Daerah memisahkan Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri, dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam menilainya;
- g Tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri;
- h Tim Penilai Barang Milik Daerah menyerahkan daftar barang yang membutuhkan keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai Independen bersertifikat yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa;
- i Tim Penilai Barang Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j Penilai Independen melakukan penilaian barang milik daerah secara profesional;
- k Tim Penilai Barang Daerah membuat hasil penilaian barang
- l Penilai Independen membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- m Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah;
- n Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah;
- o. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- p. Sekretaris Daerah membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah;
- q Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah;
- r. Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah;

- s Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD/Unit Kerja;
- t Kepala SKPD/Unit menyerahkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang SKPD/ Unit Kerja; dan
- u Pengurus Barang SKPD/Unit menggunakan nilai barang yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BABX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur kerja pemindahtanganan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut:

- a Pengurus barang milik daerah di SKPD/Unit membuat daftar barang yang akan dipindahtangankan sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Kepala SKPD/Unit menyampaikan daftar barang yang akan dipindah tangankan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD;
- Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD merekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh SKPD. Dan melakukan rekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh SKPD;
- d Pengelola Barang pada BPKAD mengelompokkan barang yang akan dipindahtangankan berdasarkan bentuk pemindahtanganannnya (dijual, tukar menukar, dihibahkan atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah);
- e. Daftar barang yang telah dikelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepada Se^{kr}etaris Daerah untuk dimohonkan persetujuannya pemindahtanganannya kepada Bupati;
- f apabila berupa tanah dan atau bangunan maka Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD untuk pemindahtanganannya;
- g DPRD membuat surat persetujuan pemidahtanganan dan menyampaikannya kepada Bupati;
- h Kepala Daerah mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan;
- i Surat persetujuan pemindahtanganan dari DPRD dan Kepala Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- j Sekretaris Daerah mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k Pengaturan pemindahtanganan barang milik daerah disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD, dan Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB XI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN

Pasal 13

Mekanisme dan prosedur kerja pemusnahan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a Pengurus Barang SKPD/Unit menginventarisir barang milik daerah yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan;
- b Pengurus Barang SKPD/Unit membuat daftar barang yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada Kepala SKPD;
- c Kepala SKPD/Unit mengajukan permohonan pemusnahan dan Penghapusan barang milik daerah kepada Pembantu Pengelola Barang padaBPKAD;
- d Selanjutnya Pengelola Barang menugaskan Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD merekapitulasi usulan Pemusnahahan dan penghapusan dari seluruh SKPD/Unit dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah oq Bupati;
- e Sekretaris Daerah membentuk Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dimusnahkan dan dihapuskan kepada Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah;
- g Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan;
- h Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah;
- i. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan hapuskan;
- j. Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada Sekretaris Daerah;
- k. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan pemusnahan dan penghapusan barang daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
- Bupati membuat keputusan penetapan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- m Keputusan penetapan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD dan Kepala SKPD/ Unit; dan
- n Tim Pemusnahan dan Penghapusan melakukan kegiatan pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan disertai dengan Berita cara Pemusnahan dan Penghapusan disertai dengan dokumentasinya.

BABXII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a Setelah dilakukan proses pemindahtanganan, Pembantu Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan kepada Sekretaris Daerah cq Bupati;
- b Sekretaris Daerah membentuk Tim Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Sekretaris Daerah menyampaikan Keputusan Tim Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dihapuskan kepada Tim Penghapus Barang Daerah;
- d. Tim Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
- e Tim Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah;
- f. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dihapuskan;
- g Tim Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan kepada Sekretaris Daerah;
- h Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan penghapusan Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
- i Bupati membuat Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- j. Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD dan Kepala SKPD/Unit.

BAB XIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN

Pasal 15

Mekanisme dan prosedu kerja penatausahaan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut:

- a PPTK/Pejabat Penerima Barang menyampaikan data dan informasi atas barang yang diterimanya kepada Pengurus Barang;
- Pengurus Barang menerima Barang dari PPTK/Pejabat Penerima Barang serta memberikan kode dan identitas atas barang yang telah diterimanya;
- c. Pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang sesuai;
- d. Hasil Pencatatan Pengurus Barang dalam KIB secara periodik disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk

- dibandingkan/ direkonsiliasi dengan hasil pencatatan dari fungsi akuntansi SKPD;
- e. Hasil rekonsiliasi antara KIB dengan pencatatan fungsi akuntansi dipergunakan untuk memperbaiki KIB yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang;
- f. Terhadap Barang Milik Daerah yang sudah usang, rusak berat, sudah diserahkan kepada Pihak Ketiga dan tidak diketahui keberadaannya, Pengurus Barang mengusulkan penghapusannya kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola Barang;
- g. Tatacara penghapusan barang milik daerah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri;
- h KIB yang sudah akurat dan diverifikasi oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKAD untuk dilakukan kompilasi pada Tingkat Kabupaten;
- i. Pengurus Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang, dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang, dan
- Berdasarkan KIB yang disampaikan oleh SKPD, Pembantu Pengelola Barang melakukan rekapitulasi serta melakukan Rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Daerah.

BABXIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Mekanisme dan prosedur kerja Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- Pengelola Barang senantiasa melakukan Pembinaan kepada Pembantu Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang melalui kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- c Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud;
- d. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan;
- e. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional dalam hal

- ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- g Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan alur Standar Operasional Prosedur pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kurirgan
Pada tanggal: 1 Oktober 2009

FORATI KUNINGAN

Ditetapkan di : Kuningan Pada tanggal : 7 Oktober 2019



PARAF K	T	Di:	vasi ba	G. HUKUM
PEJABAT	PAR	AF	TGL	KET.
Kasub.bag.		1		
Kabag.		7		

-	DAFLE	Keuangan i Pah	
PEJABAT	PARM	TANGGAL	KET
KASUBAG/ KASUBBID	1		
KABID ASET	Pars 67		
SEKRETA III	K		
KEP/LLA BADA	/X		
ASISTEN	1		
BEKRETARIS O	1/2/		1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TENTANG

A. BAGAN ALUR SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

	KET.						
	OUTPUT	Data Serah Terima Barang	KIB dan KIR	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	Dokumen Rekan si liasi	Surat Usulan Penghapusan
MUTU BAKU	WAKTU	5 manit	15 menit	10 menit	5 menit	10 men ^{1t}	90 menit
	KELENGKAPAN	Berita Acara serah Terima Barang	Kartu Inventaris Barang (KIR) dan Kode Barang (KIB)	Buku Catatan Laporan Neraca	Laporan	Buku Inventarisasi	Surat Usulan Penghapusan
	KEPALA						
AAN	SEKRETARIS BADAN						
PELAKSANAAN	PEMBT PENG BARANG		=				
	PENGURUS				→		→
	PPTK		\		1	3	
	KEGIATAN	PPTK/Pejabat Penerima Barang menyampaikan data dan informasi atas barang yan diterimanya kepada Pengurus Barang;	Pengurus Barang menerima Barang dari pPTK/Pejabat peneruma Barang serta memberikan kode didentitas atas barang yang telah diterimanya	Pengurus Barang III. :ngadministrasikan dalam Buku III. enta III. :n Buku Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang sesuai	Pengurus Barang menyampaikan Hasil Pencatatan dalam KIB secara periodik kepada p jabat Penatausahaan Keuangan untuk dibandingkan/ direkonsiliasi dengan hasil Pencatatan dari fungsi akuntansi SKPD	Pengurus Barang memperbaiki KIB (Kartu mve ⁿ taris Barang) dari hasil Rekonsiliasi antara KIB dengan pencatatan fungsi Akuntansi	Pengurus Barang mengusulkan penghapusan barang mijik daerah yang sudah usang, rusak berat ¹ kepada Bupati melalui Pembantu
	NO.	-	8	ю 	4	2	9

	Pengelola Barang	New			
-	Pembantu Pengelola Barang SKPD menyampaikan KIB yang sudah akurat dan di verifikasi oleh Kepala SKPD pada BPKAD untuk dilakukan kompilasi pada tingkat Kabupaten	>	Laporan Neraca Aset	15 menit	Dokumen KIB
00	Pengurus Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), Laporan Mutasi Barang Daftar Mutasi Barang, dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang		Laporan Semesteran/ Tahunan	10 menit	Buku Laporan
6	Pembantu Pengelola Barang SKPD melakukan rekapigglasi serta melakukan Rekonsiliasi KIB dengan Bidarig Perbendah aan Akuhtansi dan Pelaporan pagai BPKAD dalam rangka sinkronisata data barang daerah dengan data barang diselenggarakan oleh fungsi akuntarisi dalam rangka menyusun Lareran Keuangan Daerah		Data Penerimaan Barang	30 menit	Dokumen Laporan Neraca Aset

B. BAGAN ALUR SOP MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK DAERAH

			PELAKSANAAN	IAAN			MUTU BAKU		
KEGIATAN	PENGURU S BRG SKPD	KASUBAG	KABID	SEKRETARIS BADAN	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	TUTPUT	KET.
Kepala Bidang Aset dan Kasubid					*			Dokumen	
melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah ke tiap						Data Aset	720 menit	Laporan	
SKPD	->							Evaluasi	
Pengurus Barang SKPD menyusun									
Laporan Parang Pengguna									
Semesteran (LBPS), Laporan Barang								Dolymon	
Pengguna Tahunan (LBPT), Laporan						Dokumen	700 menit	Loberan	
lutasi Barang, Daftar Mutasi						Laporan Evaluasi	120 meant	Evaluasi	
Barang, dan Rekapitulasi D ^{antar}						•		- Company	
lutasi Barang untuk disampaikan			=						
ke Bidang Aset BPKAD									
Pengurus Barang SKPD									
menyampaikan KIB, untuk	,								
melakukan rekapitulasi serta	>								
n Plak ukan Rekonsiliasi dengan									
ang Perbendaharaan, a uniansi						Hasil Revisi		I fortant	
dad pelaphran pada BP An dalam						orting	30 menit	Koreksi Laporan	
Bre sinkro sası data barang						Evaluasi		Negarigan	
daelah dengar data aset tetap yang									
elen ggarakan oleh Fungsi			3						
akuntansi dalam rangka menyusun									
Laboran Kenangan Daerah									

C. BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

	KET.	и	m	a
	OUTPUT	Data Laporan KIB	Dokumen KIB dan KIR	Buku Laporan Inventarisasi
MUTU BAKU	WAKTU	15 menit	15 menft	5 menit
	KELENGKAPAN	Data Laporan	Dokumen KIB dan KIR	Dokumen KIB dan KIR
	KIEPALA BADAN			
IAAN	SEKRETARIS BADAN			
PELAKSANAAN	KABID			
	KASUBAG		→	
	STAF			
	KEGIATAN	Staf mengumpulkan dan menyusun bahan untuk pembuatan lap ^o ran Barang Milik Daerah dari tig ^p SKP ^D erupa mutasi Barang Milik Daerah ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;	Kasubid bersama Staf melakukan Inventarisasi BMD yang berad ^a dalam penguasaan UPKPB sekurang-kurangny ^a sekali qalam 5 (lima) tapun se ^{rta} Persediaan dan konstruksi dalam ^{pe} ngerJan setiap tapun ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;	Staf mendokumentasikan dan mengarsipkan Laporan Barang Milik
	ē.	=	2 2 1 4 1 0	8

D. BAGAN ALUR SOP PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD

				PELAKSANAAN	7				MUTU BAKU		
D. KEGIATAN	STAF	KASUBID	KABID	BAG HUKUM	SEKRETARIS BADAN	KEPALA BADAN DAN ASISEN	SEKDA, WABUP, BUPATI	KELENG	WAKTU	OUTPUT	KET.
Kasubid membuat konsep atau draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	->							Konsep Draft Perbup RKBMD	30 menit	Draft Perbup RKBMD	
Staf mengetik draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diperiksa dan diparaf oleh Kasubid								Draft Perbup RKBMD	15 menit	Draft Perbup RKBMD	
Kasubid dan Kepala Bidang memeriksa dan memaraf draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk disampaikan ke Sekretaris Badan dan Kepala SKPD untuk diparaf yang selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum untuk diperiksa dan dikoreksi guna mendapatkan legalitas		→						Draft Perbup RKBMD	5 menit	Draft Perbup RKBMD	
Bagian Hukum mengoreksi drafi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila sudah sesuai di paraf				→ 				Draft Perbup RKBMD	15 menit	Draft P¢rbup RKBMD	

	>				
Rancangan Perda setelah di Paraf oleh tim erifikator ken ¹ Udian di ¹ Vmpaikan pada sekre _{sa} is daerah ke teritikator ke teritikator ke garafajan selanj tnya disampaikan ke Bupati untuk disahkan dan ditandatangani	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Rar	Rancangan Perbup	10 menit	Draft Perbup RKBMD
Staf mendokumentasikan dan mengarsipkan Perat Iran Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Per	Perbup	5 menit	Perbup RKBMD

E. BAGAN ALUR SOP REKONSILIASI DAN VERIFIKASI LAPORAN ASET DAERAH

				PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
NO.	KEGIATAN	STAF	KASUBID	PENGURUS	KABID	KEPALA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
П	Kasubid mengonsep surat Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Aset Daerah untuk Pengurus Barang SKPD					,	Draft surat Tentang Rekonsiliasi Aset	5 menit	Konsep Surat	
0	Staf mengetik surat tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Aset Daerah utnuk disampaikan ke SKPD						Surat Tentang Rekonsiliasi Aset	5 menit	Surat Rekonsiliasi Aset	
8	Pengurus barang SKPD melaksanakan sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah			→	—		Surat Tentang Rekonsiliasi Aset	5 menit	Lapoan Rekonsiliasi Aset	
4	Bidang Aset mengesahkan rekonsiliasi dan verifikasi laporan aset daerah				*		Data Rekonsiliasi Aset	10 menit	Laporan Rekonsiliasi Aset	

F. BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

G. BAGAN ALUR SOP PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI ASET YANG TERINTEGRASI

Kelengkapan
Konsep Penunjukan langsung
Surat Penu _{nj} ukan Langsung
Surat Penunjukan Pihak ketiga
Surat Penunjukan Pihak ketiga
Surat Perjanjian Kerja (SPK)

H. BAGAN ALUR SOP PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

	PEI	PEI	PEI	PELAKSANAAN	AN		, A	MUTU BAKU	'n	
KEGIATAN KASUBID KABID SE	KABID		S	SEKRETARIS BADAN	KEPALA	SEKDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
Kepala BPKAD selaku pengguna barang mengajukan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah / bangun serah guna kepada pengelola untuk mendapatkan persetujuan							Draft Surat Permohonan pemanfaatan barang milik daerah	5 menit	Surat	
Sekertaris Daerah selaku pengelola barang mengajukan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah / bangun serah guna berdasarkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan						→ •	Draft Surat Pengajuan Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah	10 menit	Surat Pengajuan Kerjasama	
Kepala BPKAD selaku SKPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	•				•		Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah		Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah	

I. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERUPA PNJAM PAKAI

	KET.						
	OUTPUT	Surat Masuk	Draft Surat Ijin Pinjam Pakai	Draft Surat Ijin Pinjam Pakai Yang telah diparaf	Draft Surat ijin Pinjam Pakai yang telah diparaf	Surat Ijin Pirjam Pakai yang telah ditandatangani	Tanda terima dan arsip
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	45 menit	5 menit	30 menit	5 menit	5 menit
	KELENGKAPAN	Surat Permohonan Pinjam Pakai	Berkas tinjauan lokasi kajian teknis dan Draft Surat tjin Pinjam Pakaj	Draft Surat Ijin Pinjam Pakai	Draft Surat Ijin Pakai yang telah diparaf	Draft Surat Ijin Pakai yang telah diparaf	Surat Ijin Pakai yang telah ditandatangani
	BUPATI				\rightarrow	•	
VAAN	SEKBAN/KABAN /SEKDA						
PELAKSANAAN	KABID				→		
	KASUBID		→				
	STAF					>	
	KEGIATAN	Staf menerima dan melakukan Pengecekan data dari pemohon dan menyerahkannya kepada Kasubid	Kasubid dan Staf melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan tek ⁿⁱ s, untuk membuat Draft Surat Ijin Pinjam Pakai	Kasubid menyerahkan Draft Surat Ijin Pinjam Pakai Kepada Kepala Bidang untuk diperiksa dan diparaf,	Kepala Bidang memeriksa dan memaraf S rat Ijin P ^H Jam Pakai s _e lanjutnya diserahk Repada S _e kretaris Badan da ⁿ Sekretaris Daerah, d _{selk} Wakil Bupati u ⁿ tuk diparaf, yang injutnya ditandatangani oleh Bupati	Bupati menandatangani Surat ijin Pinjam Pakai	Staf mengarsipkan Surat Ijin Pinjam Pakai telah ditandatangani Bupati
	NO.	T	2	8	4	ເດ	9

J. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERMOHONAN SEWA

	KET.			
	OUTPUT	Draft Pengajuan Surat Ijin Sewa	- Surat Ijin Sewa yang telah digaraf dan Graf datangani - id Surat Per njian Ke ^{rj} a Sama (PKS)	Arsip Surat Perjanjian Kerja Sama
MUTU BAKU	WAKTU	10 menit	5 menit	30 menit
	KELENGKAPAN	Surat Perm honan Sewal dan Data Lokasi	Draft Pengajuan surat Ijin Sewa	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)
	KEPALA	1 ⁽¹⁾ 0		
AAN	SEKRETARIS BADAN		*	
PELAKSANAAN	KABID			
	KASUBID		>	
	STAF			
	KEGIATAN	Staf membuat Draft Pengajuan Surat Ijin Sewa	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Pengajuan Su it Iiin Sewa, apabila setuju "embe ^[2] paraf dan ditand ^a tangan ikan ¹ selanjutnya diproses lebih lanju ^t untuk dibuatkan Draft Surat Perjanjian Kerja Sama	Staf membuat Draft Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan disera an kerja Sama (PKS) dan disera an kerja Sakretaris Fadan dah Ko alang, dan apab ila disetujui maka anaBa k mu an lik: ke Bajian Huk dun uk diperiles, sqood tandatargani mfikamol arah paraft tahap shanjutnya dire uis D koordinasi Sek ta aerah dan Wakil Bupati y ^{an} g selanjutnya ditandatangani Burati
	.01	Sin	2 S P E E	0 X X 0 6 X X T 0 0 X X 5

K. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN

	an Berita	an Berita Berita ; telah
	Pengecekan - Draft Be Acara	cek
	20 menit	20 menit
Thornan a training	Permohonan -B¢rkas Peng¢cekan Kendaraan	Permohonan -B¢rkas Pengécekan Kendaraan Draft Berita Acara yang telah di paraf
		→
	♦	◆
(*	
	ż	
	pertimbangan ^{te} khfa membuat Berita Acara Pemrupaatan Barang Milik Daerah be Kendaraan berdasarkan Data Pemohon	pertimbangan tekhfa membuat Berita Acara Pemrupaatan Barang Milik Daerah be Kendaraan berdasarkan Data Pemohon Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan menerima draft Berita Ac a Pemanfaatan barang Milik Daerah berupa Kendaraan dari Kasubid, jika setuju memberikan paraf. Selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Daerah untuk ditandatangani
1000	Beri Milli berd	Berling Millip Millip Merasu Kepe Kepe Kepe Kepe Kepe Kepe Kepe Kep

L. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PKEGIATAN PEMBINAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH

	KET.			sil	Da In	g a g
1	OUTPUT	Bahan Rapat	Jadwal Rapat	Notulensi Hasil	J Ke	Jadwal Kegiatan Hasil Kegiatan yang dilaksanakan
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	5 menit	20 menit		30 menit
7	KELENGKAPAN	Agenda persiapan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian	Bahan-bahan untukkegiatan	Rapat Kegiatan Pembinaan dan	BMD	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian BMD
	KEPALA					
VALUE OF THE PARTY	SEKRETARIS BADAN		۵			
PELAKSANAAN	KABID			→		
	KASUBID		→			
	STAF					
	KEGIATAN	Staf mengumpulkan bahan-bahan untuk persiapan Kegiatan Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Kasubid mempersiapkan jadwal rapat bersama Kepala Bidang membahas kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam acara Kegiatan Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Kepala Bidang bersama kasubid dan Staf mengadakan rapat untuk mempersiapkan agenda kegiatan	Kegiatan Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Kegiatan Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Bidang Aset melaksanakan kegiatan Kegiatan Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
	NO.	-	Q	m m	H H	4 X T D X T

M. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROSES PEMASANGAN PLANG DAN PATOK TANDA BATAS TANAH HAK PAKAI MILIK PEMERINTAH DAERAH

	KET.	g telah	gkapan Proses plang g felah	Kelengkapan naan Proses ngan Plang Patok ntangan dan di Bagian		tiga yang memenuhi	yang nenuhi ketiga	yang nenuhi ketiga hasil Pihak hasil
	OUTPUT	Data Aset yang telah diverifikasi	Surat Kelengkapan Pelaksanaan Proses Pemsangan piang dan Patok yang telah diparat	Kelen anaan angan antanga	Barias	Ketiga men	Ketiga men aratan aratan sanakan	Ketiga mcn sratan sanakan sanaan sarkan an dan mpingan
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	5 menit	20 menit		1 hari	1 hari Sosuai SPK	1 hari Sesuai SPK 5 menit
	KELENGKAPAN	Data Aset yang sudah bersertifikat	Draft Surar Kelengkapan Pelaksanaan proses Pemasangan plang dan Patok	Surat Kelengkapan Pelaksanaan Proses Pemasangan Plang dan patok yang telah diparaf		Bahan yang diperlukan dalm Proses lelang	age u	Se a se
	PPBJ/ PIHAK III				7	,	-	-
	KEPALA BADAN							
	KABID/ SEKBAN							
	KASUBID	Γ	→					
	STAF							
THE PERSON NAMED IN PARTICULAR	KKERIAN	Staf mengumpulkan data untuk pelakaanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok tanda batas tanah Hak Pakai Milik Pemerintah Daerah	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan memeriksa dan memverifikasi Surat kelongkapan Pelaksanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok (sebagai lampiran SPK) untuk diparaf dan diserahkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani	Kepala Badan menandatangani Surat Kelengkapan Pelakaanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok yang selanjuynya diserahkan ke Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk oleh Bagian Barjas Setda untuk diproses dalam menentukan Pihak Ke III		Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk melaksanakan Proses Lelang untuk menentukan Pihak Ke III yang memenuhi syarat melaksanakan Kegiatan Pemasangan Plang dan Patok	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk melaksanakan Proses Lelang untuk menentukan Pibak Ke III yang memenuhi syarat melaksanakan Kegiatan Pemasangan Plang dan Patok Pihak ke III melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok Tanda Batas Tanah Hak Pakai Milik Pemerintah Daerah sesuai SPK yang disepakati	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk melaksanakan Proses Lelang untuk menentukan Pibak Ke III yang memenuhi syarat melaksanakan Kegiatan Pemasangan Plang dan Patok Pihak ke III melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok Tanda Batas Tanah Hak Pakai Milik Pemerintah Daerah sesuai SPK yang disepakati Kasubid dan Staf membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Proses Pemasangan Plang dan Patok Tanda Batas Tanah Hak Pakai Milik Pemerintah Daerah
	NO.	- u	N ET EA			4 T F T X		

N. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)

	KET.					
	OUTPUT	- Hasil Pengecekan ke lapangan sesuai Data di KIB - Surat Perintah Audit	Surat Perintah melakukan Audit yang telah ditandatangan Sekda	LHP inspektorat	Rapat Sidang tim Penyelesaian Kerugian Daerah	SK Bupati tentang Penetapan Penyelesaian Kerugian, Pencatatan Piutang Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Perkembangan Perkembangan Kerugian Daerah/ Negara dan arsip
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
	KELENGKAPAN	Berkas Laporan kehilangan barang milik daerah dari SKPD	Draft Surat PErintah untuk melakukan audit oleh inspektur yang telah diparaf	Inspektur melaksanakan audit	Hasil LHP Inspektorat	Berkas Hasil rapat siding/ Notulen Hasil siding TPTGR
	INSPEKTO			•		
AM	SEKDA		→			
PELAKSANAAN	KABID			L	→	
	KASUBID					
	STAF					→
	KEGIATAN	Kasubid, Kabid memeriksa berkas laporan kehilangan Barang Milik Daerah dari SKPD kemudian menugaskan staf untuk melakukan pengecekan ke lapangan sesuai Data di KIB dan membuat surat perintah untuk melakukan audit oleh Inspektur, yang ditandatangani oleh Sekda	Sekretaris Daerah menandatangani Surat Perintah Melakukan Audit oleh Inspektorat yang telah diparaf oleh Kasubid Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan	Inspektorat melaksanakan LHP untuk bahan pertimbangan dalam Rapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian kerugian Daerah	Kabid, Kasubid dan staf memeriksa berkas hasil LHP Inspektorat, kemudian mempersiapkan segala yang diperlukan untuk rapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dilanjutkan Rapat Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan menghadirkan pengampu / pihak yang merugikan	Staf mengarsipkan semua berkas hasil rapat untuk dijadikan dasar pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyelesaian kerugian, Pencacatan Piutang Peng hapusan/Penyelesaian Piutang dan Pemutakhiran Data Perkem bangan Kerugian Daerah/ Negara
	NO.	Т	2	3	4	υ 2 π π π π π π

O. BAGAN ALUR SOP PENGOLAHAN DATA INVENTARISASI ASET TANAH DAN BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS

	KET.			
	OUTPUT	Sertifikat Tanaha dan BPKB yang sudah diinventarisasi	Data Inventarisasi Sertifikat Tanah dan BPKB kendaraan	Hasil Dokumentasi sertifikat dan BPKB Kendaraan
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	5 menit	5 menit
N	KELENGKAPAN	Data Sertifikat dan data BPKB berdasarkan KIB	Data Inventarisasi Sertifikat Tanah dan BPKB kendaraan	Scan Sertifikat Tanah dan BPKB Kendaraan
	KEPALA		2	
IAAN	SEKRETARIS BADAN			
PELAKSANAAN	KABID			>
	KASUBID			
	STAF			
	KEGIATAN	Staf mengumpulkan dan memverifikasi data aset tanah yang sudah bersertifikat, dan BPKB Kendaraan Dinas, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada kasubid	Kasubid melaporkan hasil data yang dikumpulkan kepada Kabid,	Kabid mengintruksikan Kasubid dan staf untuk mengarsipkan dokumen sertifikat dan BPKB Dalam bentuk Softcopy / hasil Scan
	NO.	O II S X II	2 G	60 g g g

P. BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			PELAI	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
NEGIATAN	STAF	KASUBID	KABID	BAG	SEKDIS/ SKPD	SEKDA/ BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
Kasubid membuat konsep atau draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah							Bahan atau draft Rancangan Petunjuk Teknis	10 menit	Konsep atau draft rancangan Petunjuk Teknis	
Staf mengetik draft RancanganPetunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diperiksa dan diparaf oleh Kasubid dan Kepala Bidang	*						Konsep atau Darafi Rancangan Petunjuk Teknis	5 menit	Draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Kasubid dan Kepala Bidang memeriksa dan memaraf draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk disampaikan ke Sekretaris Badan dan Kepala SKPD untuk diparaf yang selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum untuk diperiksa dan dikoreksi guna mendapatkan legalitas hukum		\rightarrow					Draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerh	5 menit	Draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diparaf	
Bagian Hukum mengoreksi draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila sudah sesuai di paraf				→		—	Draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik yang telah diparaf	5 menit	Draft Rancangan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	
Rancangan Petunjuk Teknis setelah di paraf oleh tim verifikator kemudian di sampaikan kepada sekretaris daerah untuk di paraf dan selanjutnya disampaikan ke Bupati untuk disahkan dan ditandatangani						•	Draft Rencangan Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Barang Milik yang telah diparaf	5 menit	Rancangan Petunjuk Teknis tentang pengelolaan Barang Milik yang telah ditandatangani	
Staf mendokumentasikan dan mengarsipkan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah							Rancangan Perunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik yang telah ditandatangani	5 menit	Arsip Juknis tentang Pengelolaan Barang Milik daerah	

Q. BAGAN ALUR SOP PROSES PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

Surat Pengajuan Pemindahtangan
77 144
dan malakukan pengecekan data

R. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIHAPUSKAN

				PELAKSANAAN	IAAN			MUTU BAKU		
NO.	KEGIATAN	STAF	KASUBID/ KABID	SEKBAN/ KADAN	SEKDA	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Staf Menerima Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dari setiap SKPD		ſ				Surat Permohonan Penghapusan Barang	5 menit	Surat Masuk	
Ø	Kabid dan Kasubid memeriksa Surat Permohonan Penghapusan dan SKPD, untuk dijadikan dasar pembuatan telaahan staf		-				Surat Permohonan Penghapusan Barang	5 menit	Surat Masuk diagends dan membuat Telaahan Staf	
m	Kasubid bersama-sama staf mengumpulkan bahan dan membuat Telaahan Staf, yang selanjutnya disetujui Kepal Bidang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Badan.		→				Draft Telsahan Staf	5 menit	Telaahan Staf yang telah ditandatangani	
4	Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Telaahan Staf, bila menyetujui dimintakan paraf persetujuan /paraf kemudian dilanjutkan secara bertahap sampsi ditandatangani Sekretaris Daerah.	L		→ ♦	♦		Draft Telanhan Staf yang telah dparaf	10 menit	Draft Surat permintaan pemeriksaan secara teknis (Jasa Appraisal)	
ın	Staf kemudian membuat draft surat permintaan pemerikaan secara teknis (Jasa Apparisal).						Telaahan Staf yang telah ditandatangani	5 menit	Surat Permintaan Pemeriksaan secara teknis (Jasa Apraisal) yang telah disetujui	
0	Kasubid, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Surat Permintaan Pemeriksaan Secara Teknis memakai Jasa Apparisal, apabila setuju memberikan paraf dan ditandatangan untuk selanjutnya dikirimkan ke pihak Apparisal yang telah disetujui.			<u>-</u>			Draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis (Jasa Appraisal)	5 menit	Rekap Hasil Pemerikasan Teknis	
-	Staf mendampingi Apparisal melaksanakan pemeriksaan secara teknis dan menyediakan peralatan kelengkapan pemeriksaan teknis kemudian merekap dan mengetik daftar pemeriksaan teknis dan menyerahkannya secara berjenjang kepada Kasubid, Kabid, Sekban dan Kaban, apabila basil pemeriksaan disetujui maka diparaf dan ditandatangani	-1					Surat Permintaan pemeriksaan dan menyediakan peralatan/ kelengkapan teknis	Smenit	Rekap Pemeriksaan Teknis	
00	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa hasil pemeriksaan secara teknis, apabila hasil pemeriksaan disetujui maka diparaf dan ditandatangani.		•	*	♦		Rekap Hasil Pemeriksaan teknis	5 menit	Rekap Pemerikaaan Teknis	
0	Staf menyimpan berkas hasil pemeriksaan secara teknis sebagai dasar untuk membuat Draf Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan.	>					Rekap Hasil Pemériksaan teknis	5 menit	Tanda Terima dan Arsip	

S. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

	KET.					
	TUTTO	Draft Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan	Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan yang telah ditandatangani	Draft Berita Acara Penghapusan	Berita Acara PEnghapusan	Draft SK Persetujuan
MUTU BAKU	WAKTU	5 menit	5 menit	10 menit	1 hari	10 menit
Para la	KELENGKAPAN	Surat Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan	Draft Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan	Nota Dinas Permohonan Penjualan dan Penghapusan yang telah ditandatangani	Draft Berita Acara Penghapusan	Berita Acara Penghapusan
	SKPD	,				
AAN	SEKDA					
PELAKSANAAN	SEKBAN/ KADAN					
	KASUBID/ KABID		→		->	
	STAF			\rightarrow		→
	KEGIATAN	Staf membuat Draf Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan atas dasar dari hasil pemeriksaan teknisApparisal	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan, apabila setuju Nota persetujuan diparaf untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Sekda	Staf mengarsipkan Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan kemudian membuat Draf Berita Acara penghapusankemudian menyerahkannya kepada Kasubid dan Kepala Bidang untuk diperiksa.	Kasubid dan Kepala Bidang memeriksa Berita Acara penghapusan, apabila setuju Berita acara diserahkan kepada Staf untuk ditandatangani oleh SKPD terkait secara bertahap.	Staf mengarsipkan berkas Berita Acara Penghapusan yang telah ditandatangan oleh SKPD terkait, kemudian membuat Draf SK Persetujuan kemudian menyerahkannya kepada Kasubid, Kabid, Sekban, dan Kaban untuk diperiksa
	NO.	-	a	ю	4	5

9	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan				
	dan Kepala Badan memeriksa Sk Persetujuan, apabila setuju memberikan paraf kemudian dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan untuk dimintakan paraf koordinasi Sekda dan Wakil Bupati yang selanjutnya tanda tangan Bupati		Draft SK Persetujuan	5 menit	Draft SK Persetujuan
7	Staf mengarsipkan berkas SK Persetujuan yang telah ditandatangi Bupati, kemudian membuat Draf Surat Permohonan Lelang ke KPKNI.	<i>y</i>	SK Persetujuan	5 menit	SK Persetujuan
00	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Surat Permohonan Lelang, apabila setuju surat diparaf dan ditandatangani untuk dikirimkan ke kantor KPKNL		SK Persetujuan	5 menít	Surat Permohonan Lelang
6	Staf melengkapi persyaratan lelang dan mengirimkan Surat Permohonan Lelang ke KPKNL, selanjutnya menunggu jadwal pelaksanaan lelang sampai proses lelang dilaksanakan.		Surat Permohonan Lelang	5 meit	Surat Permohonan Lelang
10	Kasubid dan Kepala Bidang mendampingi KPKNL melakukan proses lelang/ penjualan untuk umum secara online.		Proses Lelang	3 Jam	Proses Lelang
11	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan mengevaluasi Rekap Hasil Penjualan secara lelang (Risalah Ielang) dan memerintahkan untuk dibuat SK Penghapusan		Rekap Hasul Proses Lelang	5 menit	Risalah Lelang
12	Staf Menerima Rekap Hasil Lelang (Risalah Lelang) membuat Draf SK Penghapusan	R	Risalah Lelang	20 menit	Draft SK Penghapusan
13	Kasubid, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan memeriksa Draf SK Penghapusan apabila setuju memaral untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk diperiksa dan dimintakan paraf koordinasi Sekda dan Wakil Bupati yang selanjutnya tanda tangan Bupati dimintakan Tanda Tangan Bupati		Draft Penghapusan	5 men ^{lt}	Draft SK Penghapusan
14	Staf mengarsipkan Draf SK Penghapusan yang telah ditandatangan Bupati	8	SK Penghapusan	5 mentt	Tanda Terima dan diarsipkan

T. BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN PROSES PENINGKATAN STATUS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

				PELAKSANAAN	NAAN			MUTU BAKU		
	KEGIATAN	STAF	KASUBID	KABID/ SEKDIS	KEPALA BADAN	ATR/BPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
Staf memveri permohonan menyerahkar Sekban dan I	Staf memverifikasi data untuk diajukan permohonan hak pakai dan menyerahkan kepada Kasubid, Kabid, Sekban dan Kaban untuk diperiksa.						Data asset Tanah yang belum disertifikatkan	30 menit	Data yeng telah diverifikasi	
subid, fan da ifikasi, af dar	Kepala Bidang, Sekra 1 Kepala Badan meme apabila setuju membe tanda tangan, yang		->		•		Data Hasil	or menit	Data hasil	
digunakan (Perjanjian Pemerintah (BPKAD) dai	digunakan sebagai lampiran PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Pemerintah Kabupaten Kuningan (BPKAD) dan BPN/ATR						Verifikasi		Verifikasi	
Staf mellampinan	Staf membuat draft PKS dengan lampiran berdasarkan data yang telah ditandatangani Kaban.	→					Draft PKS	30 menit	Draft PKS	
Kasubid, Badan Perjanjia memberi kepada k	Kasubid, Kepala Bidang dan Sekretaris Badan memeriksa draft PKS (Perjanjian Kerja Sama) ,apabila setuju memberi Paraf dan menyerahkannya kepada Kaban untuk diperiksa, yang		*	*	•	•	PKS	30 menit	PKS	
mjutn sama iingan gan Ko	selanjutnya proses penandatangan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan (BPKAD) oleh Kepala Badan dengan Kepala Kantor BPN/ATR	÷								
Staf menerim ditandatanga yang selanjut peningkatan	Staf menerima PKS yang telah sepakat ditandatangani kedua belah pihak, yang selanjutnya melaksanakan proses beningkatan status tanah pemerintah		MACAM	AV 10 (BOWER	PADAM DEVICES OF A AND SCHAMOLAN DAMA A COT	F	PKS	5 menit	Pensertifikatan	
daerah.			BALAN	DAI	AAN KEUANGAN DANAS DAESAH	ū				
			PEJABAT	AT PARAF	F TANGGAL KET			C		
	BABBAT KARDANINA BAR HINTIN	TILLIA	KASUBAG/ KASUBBID	200			HEPATE KUNINGAN,	GAN		
		MET	KABID ASET	SET P	9	1		١		
	KA,SUB,SAS.		KEPALA BADAN	ADAN N			C. C. CONAMA	MA		
	KABAG.		ASISTEN	-		50	A STATE OF THE STA			
			SEKRETARIS	2		String and				